



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. SARI SORAYA RUKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mandor Hasan, RT.007 RW.001, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. D. EDYANTO M. SILALAH, S.H.;**
- 2. KADEK ARIES KRISNAMURTI, S.H.;**
- 3. ABDULLAH, S.H.;**
- 4. Drs. MANOAN DAMIANUS SIRAIT, S.H., M.M.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "*EDYANTO & PARTNERS*", beralamat kantor di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Lantai II, Pedungan, Denpasar Bali, domisili elektronik lawyerdemsilalahi@gmail.com;

Sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II INTERVENSI**;

**2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 4, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 807/SK-52.MP.02.02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. DEWA PUTU ASMARA PUTRA, S.SiT., M.H.;**
- 2. WINARDI, S.SiT;**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IGED WINARTA, S.ST., M.Si.**

4. **MUHAMMAD IMAM PRIBADI, S.Tr.;**

5. **YAYAN SOFIAN SYAH;**

6. **SUCIATI RIZKI ADILA, S.H.;**

7. **ZULKARNAEN, S.KOM;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (untuk Nomor 1 s.d 6) dan PPNPN (untuk Nomor 7) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 4, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Domisili elektronik skpntb52@gmail.com;

Sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT**;

## L A W A N

1. **IKA TAUKHIDA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan H.Ilyas Nomor 06, RT.006 RW.007, Kelurahan Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik ikataukhida@gmail.com;

2. **IRMA SRI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Br.Umakepuh Buduk, RT.000 RW.000, Kelurahan Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, domisili elektronik irmabali888@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-TUN/IX/2023, tanggal 23 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**HADI AGUS ALWI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "*Hadi Agus Alwi, S.H. & REKAN*", beralamat di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik hadiagusalwihadi7770@gmail.com;

Sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 15/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 29 Februari 2024;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

### EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

### POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 76.2/SK-52.MP.02.03/VII/2023 Tentang Pembatalan:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 255 Tanggal 12 April 2005, Surat Ukur Nomor: 456/GI/2005 Tanggal 2 April 2005 Luas 1.450 M<sup>2</sup>, Atas

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Ika Taukhida (Berasal Dari Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 255/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 798 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 994/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 675 M<sup>2</sup>, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 799 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 995/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 613 M<sup>2</sup>, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 800 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 996/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 686 M<sup>2</sup>, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
- Masing-Masing Terletak Di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanggal 31 Juli 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 76.2/SK-52.MP.02.03/VII/2023 Tentang Pembatalan:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor 255 Tanggal 12 April 2005, Surat Ukur Nomor: 456/GI/2005 Tanggal 2 April 2005 Luas 1.450 M<sup>2</sup>, Atas Nama Ika Taukhida (Berasal Dari Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 255/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor 798 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 994/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 675 M<sup>2</sup>, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 799 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 995/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 613 M2, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 800 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor: 996/GILI INDAH/2011 Tanggal 27 Desember 2010 Luas 686 M2, Atas Nama Irma Sri Wahyuni (Berasal Dari Pemecahan Dan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 486/GILI INDAH Atas Nama Sari Soraya Ruka);  
Masing-Masing Terletak Di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanggal 31 Juli 2023;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 307.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding I semula sebagai Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2024, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding II semula sebagai Tergugat, yaitu **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 13 Maret 2024, agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pembanding I semula sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding, tanggal 13 Maret 2024, yang mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

## MENGADILI,

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 29 Februari 2024;

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya
- Menyatakan Hukum bahwa objek sengketa (Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 76.2/SK-52.MP.02.03/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023) adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Pembanding II, semula sebagai Tergugat mengajukan Memori Banding, tanggal 20 Maret 2024, yang mengemukakan pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Memori Banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 29 Februari 2024;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding II semula sebagai Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I, Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, Tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum pemohon Banding semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, semula sebagai Para Penggugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II, Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Maret 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan permohonan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus

sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, Tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum pemohon Banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, semula sebagai Para Penggugat, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan pada tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Para Pembanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Tergugat II Intervensi dan Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi sekarang Pembanding I telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, setelah dihitung dari putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 8 Maret 2024, maka permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 8 (delapan) hari kalender. Sementara itu Tergugat sekarang Pembanding II telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.MTR, setelah dihitung dari putusan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan pengajuan Banding pada tanggal 13 Maret 2024, maka permohonan Banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender. Sehingga permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adiministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 76.2/SK-52.MP.02.03/VII/2023 tentang Pembatalan 4 (empat) sertifikat milik Para Penggugat yaitu SHM Nomor 255/2025, SHM Nomor 798/2011, SHM Nomor 799/2011 dan SHM Nomor 800/2011 (vide bukti P-8 = T-1), pada konsideran “Menimbang” angka 4. huruf g, yang menjadikan dasar terbitnya objek sengketa, secara tegas disebutkan amar Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM Tanggal 25 Januari 2021 (vide bukti T-10 dan T.II.3);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 5 amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut menyebutkan: *Menyatakan Surat Pernyataan penarikan /pencabutan atas Akta Kuasa dan Persetujuan Nomor 12 pada tanggal 23 Januari 2011 sebagai legalitas untuk membatalkan keabsahan dari Akta Kuasa dan Persetujuan Nomor 12 adalah surat pernyataan yang sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;*
- Bahwa pada angka 12 amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut menyebutkan: *Menyatakan Akta Jual beli No.08, Akta Jual beli No.10, Akta Jual beli Nomor 12, Akta Jual beli Nomor 14, Kuasa Untuk Menjual No. 09, Kuasa Untuk Menjual No.11, Kuasa Untuk Menjual No.13 Kuasa Untuk Menjual No.15 dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 3.803 M<sup>2</sup> dan 1.405 M<sup>2</sup> serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.803 M<sup>2</sup> dan 1.405 M<sup>2</sup> yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;*
  - Bahwa Tergugat telah keliru menjadikan amar angka 5 dan angka 12 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 10 Mei 2021 untuk secara substansial menjadi dasar membatalkan sertifikat milik Para Penggugat yaitu SHM Nomor 255/2025, SHM Nomor 798/2011, SHM Nomor 799/2011 dan SHM Nomor 800/2011 sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo*;
  - Bahwa berdasarkan bukti T-11=T.II-4 yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 10 Mei 2021, amar Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM telah diperbaiki dan atau dihilangkan, termasuk amar angka 5 dan angka 12 yang secara substansial menjadi dasar membatalkan SHM milik Para Penggugat yang disebutkan dalam objek sengketa *a quo*;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 10 Mei 2021 yang telah memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 952 K/Ag/2021 tanggal 14 Desember 2021, tidak terdapat amar yang menyatakan “batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat ataupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap sertifikat milik Para Penggugat, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mengatur tentang “*Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat ataupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian*”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengucapkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2023/PTUN.Mtr tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh **SUBUR MS, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 29 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

-Ttd-

HAKIM KETUA MAJELIS,

-Ttd-

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

-Ttd-

**INDARYADI, S.H., M.H.**

**SUBUR MS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

-Ttd-

**AGUS SURAJI, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Redaksi              | : Rp10.000,00                         |
| 2. Meterai              | : Rp10.000,00                         |
| 3. Biaya proses banding | : Rp230.000,00                        |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00                        |
| Terbilang               | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/B/2024/PT.TUN.MTR